

MODEL INOKULASI: STRATEGI ANTI HOAKS PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Oleh Munawarah

A. Latar Belakang

Media sosial saat ini menjadi bagian penting dalam hidup masyarakat di era digital. Media sosial bagaikan dunia kedua dimana semua orang bisa mendapatkan informasi, memberi, dan menyampaikan pendapat dengan akses yang sangat mudah dan cepat. Namun, semua kemudahan di era digital ini ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat literasi masyarakat. *World Most Literate Nations* (WWW.CCSU.edu) pada Maret 2016 lalu mengungkapkan bahwa Indonesia menempati urutan ke 60 dari 61 negara yang diuji tingkat literasinya. Padahal dalam hal tingkat pengguna internet Indonesia menempati peringkat ke-5 tertinggi di dunia (Azzura, Merdeka.com). Hal ini dibuktikan pula oleh hasil survei yang dilakukan APJII bahwa penetrasi pengguna internet Indonesia mencapai 64,8% dengan total 171,7 juta jiwa dari jumlah populasi 264,61 juta orang (APJII,2018).

Rendahnya tingkat literasi ini, membuat masyarakat kesulitan untuk memilah informasi positif di internet. Di sisi lain, banyaknya kepentingan oknum dan fenomena anominitas (Alyusi;2016) di sosial media membuat orang terdorong untuk melakukan tindakan tak bertanggung jawab seperti penipuan online, *harrasment*, hoaks, dan ujaran kebencian. Hal ini diperparah dengan adanya kutub-kutub polarisasi yang saling bertentangan satu sama lain. Internet begitu mudah diterima karena dibawa oleh teman dengan *echo-chamber* yang sama, menjadi pendorong utama mengapa disinformasi dan ujaran kebencian begitu mudah tersebar. Akibatnya, masyarakat terpecah belah dan tidak terlatih melihat persoalan dari berbagai sisi. Situasi-situasi tersebut berkontribusi menciptakan *bad online behavior* yang dapat mengancam kerukunan bangsa dan dapat mengakibatkan disintegrasi sosial.

Ditangkapnya beberapa oknum penyebar hoaks pada aksi 22 Mei lalu (Indar, *Kalteng Pos*, 27/05/2019) yang berujung rusuh di Jakarta merupakan contoh bagaimana hoaks dan *hate speech* di sosial media mempengaruhi interaksi manusia di dunia nyata. Kasus ini menunjukkan bagaimana kebencian antar kutub polarisasi yang dieskalasi oleh penyebaran hoaks menjadi pemicu utama tindakan-tindakan intoleran. Kemekominfo menyebut bahwa terdapat 30 hoaks yang beredar pada aksi 22 Mei lalu. Postingan-postingan hoaks tersebut viral di sejumlah akun media sosial seperti facebook, twitter, instagram, whatsapp, dan lain lain. Pemerintah Indonesia bahkan memberlakukan pembatasan akses terhadap media sosial untuk mencegah meluasnya penyebaran hoaks, yang dikhawatirkan dapat menyulut keributan lebih besar. Seperti unggahan foto dalam akun platform facebook milik @citra

dewi yang menuding bahwa wanita yang bernama margaretha Nainggolan meninggal dunia dalam aksi 22 mei. viral di sosial media dengan narasi sebagai berikut :

“RIP... selamat jalan sahabat seperjuangan margaretha nainggolan, semoga tenang di Surga-Nya.. Terima kasih atas perjuanganmu untuk kita semua, walaupun kita berbeda keyakinan demia membela ketidakadilan kejahatan dan kecurangan.. Almarhumah ini meninggal kemarin pukul 19:15 dalam perjalanan ke rumah sakit akibat kena gas air mata, dan berdiri di barisan depan umur 34 tahun punya baby berumur 4 bulan.”

Setelah dilakukan penelusuran fakta, sosok dalam foto tersebut ternyata bukanlah margaretha nainggolan, melainkan Febina priscila. Febina Priscila pun melaporkan hal ini ke Polres tanggeran Selatan dengan aduan penyebaran hoaks dan penggunaan foto tanpa izin. Beredar pula di sosial media, foto-foto anggota polisi bermata sipit yang diviralkan sebagai polisi impor dari cina atau bukan WNI warga negara Indonesia. Postingan foto dengan narasi provokatif itu pun viral dan banyak dibagikan di platform facebook. Setelah melakukan penelusuran fakta dari berbagai sumber , isu tersebut nyatanya hoaks (kemenkominfo, 25/05/2019)

B. Tinjauan Al-Qur'an tentang hoaks

Hoaks secara bahasa adalah cerita bohong (KBBI:2015), adapun dalam kamus oxford (2011:211) hoaks ialah “Deceive with a hoax” memperdaya orang menggunakan berita bohong. Adapun menurut Pramoto (2018:37) , hoaks ialah pernyataan atau berita dengan informasi yang tidak jelas kebenarannya atau berita yang tidak valid, yang diciptakan oleh pihak-pihak tertentu yang sengaja disebarluaskan dengan tujuan- tujuan tertentu. Hoaks sendiri diistilahkan dengan “*deliberate fabrication or falsification i the mainstream or social media* (tindakan perikayasaan informasi dengan sengaja dalam sosial media maupun media mainstream lainnya)”. Definisi hoaks yang lain juga hampir sama, yaitu “... *a deliberately concocted untruth made to masquerade as truth* (rangkaiian kepalsuan informasi yang dikerangka dan disebarluaskan seolah olah kebenaran. Nyatanya, informasi bisa saja bias, namun kekeliruan dalam hoaks merupakan bagian dari kesengajaan.

Hoaks kerap kali disamakan dengan kebohongan. Padahal tidak semua kebohongan merupakan bagina dari hoaks, bagaimana dengan lagenda, dongeng, mitos dan sebagainya? Berdasarkan definisi-definisi diatas, persoalan menyatakan mana hoaks dan mana yang bukan hoaks, harus berdasarkan unsur-unsur hoaks berikut:

1. Informasi yang menyesatkan “*misleading informatiion*”
2. Tindakan yang disengaja “*deliberate_or puposefully act*”

3. Ketidak benaran yang ditampilkan seolah-olah sebagai kebenaran ”*presented untruth as the ultimate truth*”

Fenomena hoaks erat kaitannya dengan prinsip-prinsip berkomunikasi dalam Al-Qur'an. Walaupun pada dasarnya, Al-Qur'an tidak berbicara langsung tentang istilah hoaks ini. Namun pada dasarnya banyak seali ayat yang menyinggung tentang larangan berdusta dan memberi pedoman kepada manusia bagaimana berkomunikasi secara baik. Kata kunci penelusuran ayat -ayat Al-Qur'an tentang petunjuk prinsip-prinsip berkomunikasi yaitu “Qaul”. Kata “qaul” ini terulang sebanyak 52 kali, adapun term “qaul” yang erat kaitannya dengan fenomena hoaks terdapat dalam QS. Al-hajj/22;30. Allah swt berfirman

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمَ حُرْمَتَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُجِّلْتَ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُبْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

Terjemah :

“Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta.” (QS. Al-hajj/22:30)

Terma “qaul zur” (perkataan dusta) erat kaitannya dengan fenomena penyebaran hoaks. Arti kata dasar nya ialah melenceng/menyimpang. *Zur* dimaknai perkataan *kizb* atau dusta karena melenceng atau menyimpang dari yang sepatutnya (Pranoto,2018:40). Atau condong dari kebenaran (Asy-Syaukani, 2011:549). Dalam tafsir (Depag, 1985:508) dijelaskan bahwa ayat tentang larangan berdusta bergandengan dengan larangan menyembah berhala. Hal tersebut dimaksudkan Allah bahwa kedua perbuatan yang dilarang tersebut sama. Yaitu sama-sama berdusta dan mengingkari kebenaran. Oleh karena itu dapat dipahami pula betapa dosanya berlaku dusta, termasuk hal-nya menyampaikan dan menyebarkan berita hoaks. Asy-Syanqithi (2010:304) menambahkan bahwa redaksi “*dan jauhilah perkataan-perkataan yang dusta*” menggunakan sighthat umum, hal ini menunjukkan bahwa larangan penyebaran berita dusta atau hoaks ditujukan kepada segala jenis berita dusta, baik itu tentang ekonomi, politik, ras, agama, dan sebagainya.

Dalam melakukan aksinya, pencipta dan penyebar hoaks didorong oleh motif-motif tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Motif eksistensi, yaitu ingin terkenal, keren, populer, mendapatkan pengakuan dan prestise atau status baru dalam isu terkasi di tengah masyarakat atau komunitas tertentu. Buka NPD
- b. Motif ideologis, yaitu menciptakan hoaks sebagai alat bantu untuk menyebarkan ideology atau nilai yang diyakini atau untuk menghantam ideologi lain yang dinilai membahayakan eksistensinya
- c. Motif komersial, yaitu memperbesar keuntungan ekonomi baik secara langsung (misalnya meningkatkan *web traffic*) atau secara tidak langsung (menggiring opini khlayak) misalnya klik bait , judul bomnbastis
- d. Motif protektif, yaitu melindungi pihaknya, atau pihak lain dengan menciptakan hoaks guna mengalihkan perhatian.
- e. Motif chaos/ anarkis, yaitu melempar hoaks yang disnegaja guna menciptaka kekacauan di tengah publik.

Berdasarkan penjelasan diatas, secara umum dapat dipahami bahwa menciptakan atau pun menyebarkan berita hoaks dengan motif-motif apapun merupakan tindakan yang tercela, karena akan merugikan banyak pihak termasuk menciptakan perpecahan diantara manusia.

C. Model Inokulasi: Logika Dasar Anti Hoaks

Tujuan utama dari penulisan makalah ini adalah untuk merumuskan strategi tepat untuk memberantas hoaks. Oleh karena itu, penting kiranya untuk menengok kerangka logika yang melandasai strategi pemberantasan hoaks ini berfungsi di khalayak. Kerangka logika ini merupakan hasil diskusi yang dilaksanakan oleh komunitas Anti hoaks bandung pada tahun 2017. Berikut ini merupakan model inokulasi yang dipalिकासikan sebagai kerangka dasar untuk mengembangkan strategi anti hoaks. Pada awalnya, Mc Guire menggunakan modul inokulasi untuk menjelaskna operasi komunikasi dan kontrakomunikasi. Setelah itu, model tersebut berkembang di berbagai bidang seperti periklanan dan sebagainya. Kini, model tersebut dipakai sebagai kerangka dasar strategi anti hoaks, karena pada dasarnya yang dihadapi dalam upaya memberantas hoaks adalah sebuah medan perang antar pesan-pesan komunikasi.

Virus merupakan salah satu jenis dari jasad renik , yaitu makhluk hidup dengan ukuran yang amat kecil dan sulit dilihat langsung oleh mata manusia. Al-Qur'an dalam ayatnya berbicara mengenai eksistensi jasad renik ini, salah satunya dalam QS. Saba/34:22. Allah SWT berfirman:

قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ رَعِمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ

22. Katakanlah: "Serulah mereka yang kamu anggap (sebagai tuhan) selain Allah, mereka tidak memiliki (kekuasaan) seberat zarahpun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu sahampun dalam (penciptaan) langit dan bumi dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi-Nya.

Kata *Zarrah* pada ayat ini berarti benda yang amat kecil. Jika dilihat dari sudut pandang manusia, katakanlah benda itu termasuk jasad renik atau molekul atom. Melalui ayat ini Allah mengajarkan manusia bahwa hanya Dia-lah yang mengatur kehidupan yang sangat luas. Dunia jasad tersembunyi dan manusia tidak memiliki kontrol apapun atasnya. Jasad renik memiliki ukuran yang sanagat kecil. virus misalnya hanya berukuran antara 50-500 nanometer (hanafi, 2012:2-3). Dan virus merupakan organisme terkecil yang menjadi penyebab infeksi (Sastrawinata, 2008: 31).

Dengan melogikakan metafor virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, maka fenomena hoaks yang terjadi dapat dijelaskan. Inokulasi terjadi saat dalam situasi darurat, yang diakibatkan oleh serangan virus. Dengan menggunakan metaphor ini sebagai logika , maka virus yang mengancam hidup manusia , dalam hal ini perdamaian masyarakat dilogikakan sebagai hoaks. Untuk mengatasi ataupun menangkis ancaman serangan, diperlukan antivirus dan vaksin. Antivirus fungsinya untuk melemahkan atau membasmi virus untuk mencegah meluasnya persebaran virus secara langsung. Sementara vaksin membantu tubuh untuk meningkatkan sistem imun tubuh, sehingga dapat mengatasi serangan-serangan virus lebih lanjut. Dalam situasi ini hoaks menjadi virus yang merusak, hoaxbuster dan regulasi hukum menjadi antivirus untuk memulihkan situasi. Sementara yang menjadi vaksinnya adalah membangun budaya tabayyun yang harus dimiliki oleh setiap warga negara.

Antivirus dalam model inokulasi ini berfungsi untuk melumpuhkan virus dalam gerak cepat, terdapat dua agen penting yaitu hoaxbuster dan unsur *law enforcement* atau penegakan hukum. Hoaxbuster merupakan aktor anti narasi yang memfilter informasi dan menejelaskan segera ke khalayak. Sedangkan penegakan hukum merupakan alatnya.

Hoaxbuster memegang peran penting dalam model inokulasi anti hoaks ini. Menurut pendiri Indonesia hoaxbuster (IHB), “hoaxbuster adalah orang-orang yang memerangi hoaks dengan cara membongkar trik atau tipuan hoaks, kemudian menyebarkan hasil temuannya ke kelompok-kelompok yang telah terlanjur terinfeksi”

Hoaxbuster sebagai antivirus yang bertugas melumpuhkan virus dan menghentikan penyebarannya sesegera mungkin nyatanya tidak bisa bekerja sendiri. Perlu adanya penegakan hukum atau *law enforcement* yang memberi sanksi bagi pelaku, sekaligus menimbulkan efek jera bagi yang lain. Berkenaan dengan hoaks saat ini terdapat beberapa regulasi yang dijadikan pijakan hukum oleh pihak berwajib.

1. UU informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 28 ayat 1 dan 2, serta pasal 45
2. UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana pasal 14 dan 15
3. Pasal 40 ayat 2b Undang-Undang no.19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sampai peraturan menteri komunikasi dan informatika no.19 tahun 2014 tentang penanganan situs bermuatan negatif.
4. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi ras dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial.

Sejalan dengan hal ini, pemerintah juga seharusnya membuat regulasi peraturan perundang-undangan kepada platform-platform media sosial untuk menekan penyebaran hoaks yang diakibatkan algoritma media sosial atau *echo-chamber* yang mereka ciptakan. *Echo chamber* adalah algoritma yang diciptakan platform media sosial yang seharusnya menjadi ruang diskusi publik yang membuka kepada dunia yang lebih luas, namun nyatanya hanya menggemakan ide dari satu pihak yang sama saja. Bukannya menampilkan indahnya keberagaman dunia, *echo-chamber* justru memperkuat dinding-dinding batas, karena tidak adanya suara-suara alternatif sebagai pembanding. Inilah yang terjadi pada media sosial seperti facebook, instargam , Whatsapp. Facebook melakukannya melalui sistem algoritma yang secara otomatis menyaring informasi yang sepemikiran. Whatsapp dan kelompok sejenis menciptakan *echo-chamber* setelah grup chat ditinggalkan oleh orang-orang yang berbeda pendapat karena satu dan lain hal(Astuti: 298).

Negara-negara lain telah menerapkan regulasi yang sengaja dibuat untuk mengurangi dampak negatif dari penyebaran hoaks di masyarakat. Negara Jerman misalnya, melalui kebijakan yang mereka sebut dengan Undang-Undang Penegakan Jurnalistik 2017

mengharuskan sosial media untuk menghapus konten-konten negatif termasuk hoaks dalam rentang waktu 24 jam setelah mendapat laporan permohonan penghapusan konten, atau penyedia platform dikenakan sanksi dengan denda sebanyak 50 juta Euro (Putri, the Conversation)

Pemerintah Indonesia kiranya pun perlu mengambil langkah-langkah yang tepat pula untuk menekan persebaran disinformasi melalui penegakan kebijakan khusus terhadap platform media sosial.

D. Vaksin Anti Hoaks: Konsep Tabayyun Perspektif Al-Qur'an

Unsur terakhir dari model inokulasi McGuire yang digunakan untuk memberantas hoaks adalah vaksin anti hoaks. Kegunaan vaksin adalah memberikan daya imunitas tubuh, sehingga tubuh menjadi kebal dari serangan virus yang datang. Membangun mekanisme pertahanan diri terhadap serangan hoaks, yang diibaratkan sebagai vaksin inilah yang diupayakan dengan membangun budaya tabayyun bagi setiap warga negara.

Secara etimologi, Tabayyun merupakan mashdar dari kata *baan* yang mengikuti wazan (). wazan ini mempunyai kaidah *at-taklif* (التكليف) yang memiliki makna membebani. Sehingga dari struktur ini dapat dipahami bahwa tabayyun secara bahasa berarti menuntut penjelasan. Sedangkan secara istilah menurut Ensiklopedi Islam, tabayyun adalah meneliti dan menyeleksi berita, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah, baik dalam hal hukum kebijakan dan sebagainya. Konsep tabayyun ini berasal dari firman Allah QS. Al-hujurat ayat 6, Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تَدْمِيمًا

Terjemah:

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Dalam Asbabun Nuzul (an-Naisaburi, 2010:241) dijelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kasus Walid bin uqbah bin Abi Mu'ith yang diutus Nabi Muhammad SAW kepada bani Musthaliq untuk mengambil zakat. Tatkala penduduk bani musthaliq mendengar akan datangnya utusan Rasul saw, mereka amat senang dan menyambutnya dengan berduyun-duyun. Namun syetan membisikkan ke dalam pikiran al-walid bahwa mereka hendak membunuhnya. Maka al-walid pun kembali kepada Rasulullah saw dan mengabarkan bahwa bani musthaliq tidak bersedia membayar zakat dan akan menyerangnya. Rasul pun kemudian marah dan bersipa mengirimkan pasukan. Untungnya

datanglah utusan dari bani musthaliq, seraya menjelaskan duduk persoalan sesungguhnya. Lalu turunlah ayat ini.

Berdasarkan, sebab turunnya ayat ini secara umum dapat dipahami bahwa Allah mengajarkan kepada kaum muslimin agar berhati-hati dalam menerima berita atau informasi. Sebab informasi sangat menentukan mekanisme pengambilan keputusan bahkan entitas keputusan itu sendiri. Keputusan yang salah akan mengakibatkan banyak pihak merasa dirugikan. Sebagai contoh dalam ayat ini, Rasulullah saw nyaris mengambil keputusan yang salah dikarenakan dugaan al-walid yang tanpa diikuti pembuktian kuat. Hamka (2015:417) menjelaskan bahwa ayat ini memberi larangan sekeras-kerasnya lekas percaya kepada berita yang dibawa oleh orang fasik. Ath-Thabari (2009: 715) menyebutkan bahwa para ahli qiraat berbeda pendapat dalam membaca (فَتَبَيَّنُوا) , sebahagian ahli *qiraat* membaca *fatabayyanu* dengan huruf *ya*'. Adapun ahli qiraat madinah umumnya membaca *fatatsabbatuu* , dengan huruf *tsa*. Asy-Syaukani (2012:458) dalam Tafsir *fathul Qadir* menjelaskan bahwa maksud *at-tabayyanu* adalah mencari tahu dan memeriksa, dan maksud *at-tatsabbatu* adalah tidak terburu-buru mengambil keputusan seraya melihat berita dengan realitas yang ada sehinggajelas apa yang sesungguhnya terjadi. Senada dengan Asy-Syaukani, Asy-Syanqithi (2010:84) menyebutkan bahwa ayat dalam surat al-hujurat tersebut setidaknya menunjukkan dua perkara. *Pertama*, apabila ada orang fasik membawa berita yang diragukan kebenarannya, maka wajib dilakukan *tasabbut* yaitu cek atau investigasi padanya. *Kedua*, ayat ini dijadikan dalil oleh para ahli ushul dalam menerima berita orang yang adil. Shihab (2002:49) menjelaskan bahwa dalam melakukan tabayyun ada dua hal penting yang harus diperhatikan, yaitu pembawa informasi, dan bentuk informasi, apakah tergolong informasi penting atau tidak.

a. Pembawa Informasi

Manusia sebagai makhluk yang mempunyai kecerdasan diatas makhluk lainnya seyogyanya agar selalu berhati-hati, baik dalam menyikapi suatu informasi ataupun menjalankan kehidupan sehari-hari. Allah SWT dalam ayatnya mengisyaratkan agar manusia berhati-hati dalam menerima berita yang datangnya dari orang fasik. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan istilah “Fasiq”. Dalam istilah fiqih, fasik ialah orang yang melakukan dosa besar atau terus menerus melakukan dosa kecil. Adapun hajaji (1993:502) mengkonotasikan fasik dengan istilah “*al-khuruj ‘an hudud Asy-syar’i*” melampaui batas syariah. Adapun dalam Tafsir *fathul Qadir* (2012: 460) fasik ialah orang yang memiliki indikasi berdusta. Hal ini, sebagai peringatan kepada umat islam agar

melakukan konfirmasi saat menerima berita dari orang-orang biasa berbuat dusta. Hal ini dilakukan sebagai upaya meminimalisir penyebaran hoaks dengan menanamkan kesadaran diri agar berhati-hati menerima berita dari orang lain. Ada contoh perandai indah yang dicontohkan para ahli hadis ketika mengumpulkan, dan meriwayatkan hadits. Para ahli hadits akan terus menolak suatu riwayat suatu hadits jika belum jelas karakteristik dari sang periwayat, karena bisa jadi ia bukan periwayat yang adil atau *Majhuul haal* (Itr, 2014: 82).

b. Bentuk berita

Kata naba' (النبا) digunakan dalam arti berita penting (Shihab, 2009:589), hajaji (1993:502) mendefinisikan dengan istilah "*huwa al-khobiru al-muhim*" (berita penting). Dalam melakukan tabayyun, term yang digunakan bukan *khabr* (berita secara umum) melainkan *an-naba'*. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memilah informasi, penting untuk diperhatikan apakah berita itu penting atau tidak. Menurut shihab (2009:589) orang beriman tidak dituntut untuk menyelidiki kebenaran informasi dari siapa pun yang tidak penting, bahkan didengarkan tidak wajar, karena jika demikian akan banyak energi dan waktu yang dihaburkan untuk hal-hal yang tidak penting.

E. Kesimpulan

Daftar pustaka

BUKU

Astuti, Santi Indra. 2017. *Konstruksi Body of Knowledge: tentang Hoax di Indonesia Upaya merumuskan landasan Strategi Anti-hoax. Dalam buku Kolase komunikasi di Indonesia. Yogyakarta: Buku Litera*

Ath-Thabari, Abu Ja'Far Muhammad bin jarir. 2009. *Tafsir Ath-Thabari*. Terj, Ahsan Askan, jilid 19. Jakarta: Pustaka Azzam

Hamka. 2015. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani

Hanafi, Muchlis (ED). 2012. *Jasad Renik dalam perspektif Al-Qur'an dan Sains*. Kementrian Agama: Ijnah Pentashihal Mushaf Al-Qur'an

Itr, Nuruddin. 2014. *Ulumul Hadis*. Bandung: PT remaja Rosdakarya

Shihab. M.Quraish. 2002. *tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* .
Jakarta: Lentera hati

JURNAL

Hidayah, nuril. *Siskamling Digital: melawan Intoleransi melalui Gerakan Anti Hoaks*.
Dalam jurnal Ar-risalah vol. XVI No.2 Oktober 2018

Pranoto, Stepanus sigit. *Inspirasi Al-Qur'an dan hadis dalam menyikapi Informasi Hoax*.
Dalam jurnal Al-Quds Volume 2, Nomor 1, tahun 2018

BERITA/ INTERNET

Asosiasi Penyelenggara jasa Internet. *Penetrasi dan profil Prilaku Pengguna Internet Indonesia 2018*. Pdf

CCSU. *World Most Literate Nations*. Diakses pada (<https://www.ccsu.edu/wmln/erank.html>). Diakses pada 10 Juli 2019

Firdaus, fahmi. *Intermnet bagian dari hidup masyarakat di Era digital*. Diakses dari (<https://techno.okezone.com/read/2019/05/23/16/2059562/internet-bagian-dari-hidup-masyarakat-di-era-digital>), pada 10 Juli 2019

Putri, treviliana eka. *Melawan Persebaran Disinformasi di indonesia*. Diakses dari (<https://theconversation.com/melawan-persebaran-disinformasi-di-indonesia-119285>). Pada 10 Juli 2019 Triwibowo, Whisnu. *Pembatasan Internet setelah kerusuhan 22 Mei: keamanan Publik Lebih utama ketimbang Kebebasan Bermedia Sosial*. Diakses dari (<https://theconversation.com/pembatasan-internet-setelah-kerusuhan-22-mei-keamanan-publik-lebih-utama-ketimbang-kebebasan-bermedia-sosial>). Pada 10 Juli 2019

Kemenkominfo. *laporan isu Hoaks 22 Mei 2019 s/dengan 24 mei 2019*. Sabtu 25 mei 2019

Turnbackhoax. *Salah: MargaRETHA Nainggolan Meninggal Dunia karena gas Air Mata.*
Diakses dari (<https://turnbackhoax.id/2019/05/24/salah-margaretha-nainggolan-meninggal-dunia-karena-gas-air-mata/>). Pada 10 juli 2019